



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

BANK POHON KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa eksploitasi lahan berlebihan melampaui daya dukungnya, berubahnya tata guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan terdegradasinya sumber daya alam yang semakin hebat menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam ;
 - b. bahwa terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan fisik, aktifitas penduduk, kepadatan lalu lintas dengan ketersediaan ruang terbuka hijau menyebabkan berkurangnya kualitas estetika kota, menurunnya daerah resapan air dan tercemarnya udara dari polutan produksi manusia ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bank Pohon Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lembaga Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANK POHON KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung
4. Bank Pohon adalah langkah kerjasama dengan semua pemangku kepentingan lingkungan melalui penanaman pohon berbasis partisipatif aktif masyarakat.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Lahan Kritis adalah Lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan, dikarenakan lahan mengalami kemerosotan kesuburannya atau lahan yang dalam proses kemunduran kesuburan baik secara fisik maupun kimia dan biologi.
8. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
9. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

BAB II MAKSUD TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
- b. memberikan pemahaman lingkungan hidup kepada semua masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menggalang kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga dengan meningkatkan kegiatan penanaman pohon di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung;
- b. menyediakan bibit tanaman dan dana untuk kegiatan penanaman pohon pada lahan kritis dan ruang terbuka hijau;

- c. mendukung pelaksanaan perbaikan daerah tangkapan air (catchment area) pada sumber mata air dan daerah aliran sungai; dan
- d. mengkonservasi sumber daya alam dan menjaga ketersediaan bahan baku industri kayu.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terjalinnya kerjasama, kemitraan dan peran serta masyarakat, swasta dan lembaga lainnya dalam kegiatan penanaman pohon atau penghijauan.
- b. tersedianya bibit pohon untuk gerakan penanaman atau penghijauan; dan
- c. terlaksananya gerakan penanaman pohon/penghijauan secara swadana dan swadaya.

BAB IV LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Lingkup Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sosialisasi penggalangan partisipasi masyarakat, pengusaha dan lembaga lainnya melalui kampanye dan sistem informasi tentang Bank Pohon;
- b. identifikasi lahan kritis, ruang terbuka hijau yang perlu direhabilitasi dan jumlah serta jenis pohon yang diperlukan untuk rehabilitasi lahan tersebut;
- c. inventarisasi masyarakat, pengusaha dan lembaga lainnya yang akan menyumbang bibit pohon dan biaya penanamannya;
- d. mengumpulkan, mengelola, mencatat bibit-bibit pohon ke dalam manajemen Bank Pohon;
- e. distribusi bibit pohon dan biaya penanaman ke wilayah yang telah teridentifikasi;
- f. penanaman secara swadana dan swadaya oleh masyarakat; dan
- g. pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Bank Pohon dibentuk Tim.

- (2) Tim Pelaksana Bank Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam perencanaan dan kegiatan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Bank pohon.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Rencana lokasi pendistribusian dan penanaman disusun oleh Tim Pelaksana dengan memperhatikan skala prioritas lahan yang membutuhkan penanganan konservasi dalam jangka 1 (satu) tahun.
- (2) Penggalangan peran serta dan partisipasi masyarakat, pengusaha, SKPD dan lembaga lainnya dilaksanakan dengan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan oleh Tim Pelaksana Bank Pohon dengan menggunakan berbagai sarana informasi.
- (3) Masyarakat, pengusaha dan lembaga lainnya yang diharapkan berpartisipasi dalam Bank Pohon adalah:
 - a. SKPD pelayanan publik;
 - b. Masyarakat penerima pelayanan pemerintah;
 - c. Pengusaha;
 - d. Organisasi sosial;
 - e. Lembaga donor; dan
 - f. Perorangan yang peduli lingkungan.
- (4) Peran serta dan partisipasi masyarakat, pengusaha dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk sumbangan bibit pohon.
- (5) Sumbangan sebagaimana tersebut pada ayat (4) bersifat sukarela dan tidak mengikat.
- (6) Penanaman pohon dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan pembinaan oleh Dinas/instansi terkait selaku anggota Tim Pelaksana Bank Pohon.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pembinaan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Temanggung.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
PASAL 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 16 November 2015

SEKDA	13/11/15
ASISTEN I / II / III	13/11/15
KABAG HUKUM	12/11/15

BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO 

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 16 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 54